



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SUMATERA SELATAN  
DAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI, FASILITASI PENDAFTARAN DAN  
PEMBENTUKAN KLINIK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NOMOR: W6-PK.01.07.03- 02410

NOMOR: 070/093/Balitbang/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-04-2022), bertempat di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. PARSAORAN SIMAIBANG** Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan. Jenderal Sudirman KM. 3,5 Palembang, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- 2. NANTI KASIH** Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas, berkedudukan di Jalan Pangeran Muhammad Amin Kompleks Perkantoran Pemkab Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan, bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukanya masing-masing tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. bahwa Pihak Pertama adalah suatu unit utama dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas memberikan Pelayanan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan;
2. bahwa Pihak Kedua adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan yang salah satu tugas pokok dan fungsinya sebagai Penyusunan Kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dan selanjutnya menerima pendelegasian sebagian urusan pemerintah pusat untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi, fasillitasi pendaftaran kekayaan intelektual dan pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual, Para Pihak perlu berkerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat mengadakan Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Sosialisasi, Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak dalam rangka meningkatkan kreatifitas masyarakat dibidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki Para Pihak untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual Nasional.
- (2) Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.



**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dibidang Kekayaan Intelektual kepada Aparatur Sipil Negara, Akademisi, Masyarakat dan Pelaku Usaha yang ada di Wilayah Musi Rawas.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (3) Menerima konsultasi mengenai Kekayaan Intelektual.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama meliputi:

- (1) Pihak Pertama bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) Pihak Kedua bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis, fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Klinik Kekayaan Intelektual.
- (3) Para Pihak saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual.
- (4) Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Para Pihak akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Para Pihak dibebankan kepada masing-masing Para Pihak.



- (2) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Pihak Kedua ditanggung oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelaku usaha dan masyarakat umum pada wilayah Musi Rawas.
- (3) Biaya pelaksanaan Klinik Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Pihak Kedua ditanggung oleh Pihak Kedua.

#### **Pasal 5**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

#### **Pasal 6**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi ketidak sepahaman diantara Para Pihak dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

#### **Pasal 7**

##### **KORESPONDENSI**

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan ke alamat di bawah ini:

##### **A. Untuk Pihak Pertama**

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Sumatera Selatan

Up. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman KM 3.5 Palembang

Telp : (0711)355386

E-mail : sumselfelayananahu@gmail.com



**B. Untuk Pihak Kedua**

Badan Pengembangan dan Penelitian Kabupaten Musi Rawas

Up. Bidang Data, Informasi dan Kerjasama

Alamat : Jl. Pangeran Moh. Amin Komplek Perkantoran Pemkab.  
Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan, 31661

Telp : (0733)4540000

E-mail : Balitbangmura17@gmail.com

**Pasal 7**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA KANTOR WILAYAH**

  
**PARSAORAN SIMAIBANG**



**PIHAK KEDUA  
KEPALA BADAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

  
**NANTI KASIH**



